

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah adalah salah satu ilmu akuntansi yang memiliki kaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan (Hariyanto, 2012). Peran Akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah mempresentasikan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang baik (Dspace, 2020).

Laporan keuangan pemerintah berfungsi untuk menunjukkan kondisi keuangan pemerintah, memikirkan kondisi ekonomi pemerintah ke depannya dan mengawasi perubahan yang akan terjadi ke depannya, mengawasi kinerja, dan kesesuaian dengan perundang-undangan (Erniati, 2019). Laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kualitas baik harus memiliki empat poin yaitu (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan (Setyowati, Isthika, & Pratiwi, 2016).

Pemerintah wajib melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Undang-undang Republik Indonesia Keuangan Negara, 2003). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan, basis yang digunakan adalah *Cash Toward Accrual* (CTA) sebagai langkah awal sebelum penerapan basis akrual.

Setelah beberapa tahun, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis akrual, peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (PP Standar Akuntansi pemerintah, 2010). Hal ini adalah langkah awal akuntansi pemerintahan berbasis akrual karena SAP berbasis akrual wajib diterapkan paling lambat empat tahun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Satuan Polisi Pamong Praja yaitu perangkat Pemerintah Daerah yang berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, 2020). Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat di provinsi yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab dengan Gubernur melalui sekretaris daerah dan daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah (Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, 2020).

Belanja barang adalah belanja yang dipakai untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya tidak lebih dari dua belas bulan atau 1 tahun dan bersifat rutin (Syaiful, 2020). Belanja barang merupakan hal yang sangat penting

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah guna memenuhi kebutuhan operasional pegawai dalam satu periode akuntansi.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hidayanti (2021) mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi belanja dan beban barang pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan praktik sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan meneliti penerapan akuntansi beban dan belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas penerapan akuntansi pos belanja khususnya belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Oleh sebab itu, penulis memilih judul Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Beban Dan Belanja Barang Pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan KTTA ini diantaranya:

1. Bagaimana pengklasifikasian beban dan belanja barang OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau?

3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan peraturan dan praktik akuntansi beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan KTTA ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui klasifikasi beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau;
2. Mengetahui pengakuan dan pengukuran beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau;
3. Mengetahui penyajian dan pengungkapan beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau; dan
4. Meninjau kesesuaian penerapan peraturan dan praktik akuntansi beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan KTTA ini, ruang lingkup yang ditentukan penulis adalah pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan beban dan belanja barang tahun anggaran 2019 dan 2020 pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap KTTA ini dapat bermanfaat bagi pembaca, diantaranya :

1. Manfaat akademik

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait pelaksanaan kebijakan akuntansi beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait materi akuntansi beban dan belanja barang di perkuliahan.

2. Manfaat praktis

A) Bagi penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan menjadi sarana bermanfaat dalam menerapkan ilmu pengetahuan terkait akuntansi beban dan belanja barang.

B) Bagi objek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dan memberikan manfaat sebagai sumber informasi atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan menguraikan gambaran KTTA yang memaparkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua akan membahas tentang dasar-dasar dan teori yang melandasi penulisan KTTA ini. Penulis akan membahas teori-teori dan dasar hukum terkait pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau dan menampilkan profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan membahas pengklasifikasian, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengenai akuntansi beban dan belanja barang. Penulis juga melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau untuk mengetahui kesesuaian antara praktik di lapangan dengan penerapan peraturan.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir akan dikemukakan simpulan hasil tinjauan penulis terkait pelaksanaan kebijakan akuntansi beban dan belanja barang di OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau yang akan menjawab rumusan masalah yang dicantumkan sebelumnya.